BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sudah benar karena hakim juga meninjau dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 86K/AG/1994. dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan dari jawaban-jawaban yang telah diajukkan oleh penggugat dan tergugat, duplik, replik, dokumen-dokumen terkait dan keterangan dari saksi, sudah cukup untuk mengambil putusan seperti yang di paparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah benar adanya karena mempertimbangkan bahwa anak perempuan bisa menghijab saudara kandung, dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 86K/AG/1994. Yang memutuskan bahwa saudara kandung terhijab oleh anak perempuan.
2. Putusan Pengadilan Agama Surabaya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam yang telah dipaparkan di atas. Hukum Islam memaparkan bahwa ada banyak pendapat mengenai kata *walad* di dalam surah Annisa ayat 176, salah satu pendapat Ibnu Abbas yang dijadikan dasaran hukum oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan nomor: 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby. Adanya putusan nomor: 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengambil jalan pendapat Ibnu Abbas tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bahwa hukum klasik dapat menjadi patokan juga pada masa kini, artinya ada perubahan hukum yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, maupun tempat. Jadi putusan hakim tentang anak perempuan dapat menghijab saudara kandung pewaris ini selaras dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis perlu memberikansaran-saran yang nantinya diharapkan berguna bagi kalangan akademisi, masyarakat, dan badan peradilan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sedikit pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca sekalian. Amin…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id